SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 605 TAHUN 2026

TENTANG

TIM/PANITIA PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib pengelolaan dan administrasi Lelang dan/atau Pemusnahan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, perlu membentuk Tim/Panitia Pemusnahan Barang Milik Negara Berupa Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan;

b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas-tugas Administrasi dan Pengelolaan Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Tim/Panitia Pemusnahan Barang Milik Negara Berupa Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2026;

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/wajo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/wajo

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/wajo

7. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-97/MK/KNL.1503/2025 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG TIM/PANITIA PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2026.

PERTAMA : Mengesahkan Pembentukan Tim/Panitia Pemusnahan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim/ Panitia Pemusnahan Barang Milik Negara wajib melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Menginventarisir Barang Milik Negara (BMN) yang akan diusulkan penghapusannya dan mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan penghapusan BMN;
b. Berkordinasi dengan Pengelola BMN (KPKNL/Kanwil DJKN) serta instansi teknis terkait, guna penelitian administrasi dan fisik BMN yang akan dihapuskan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian/pemeriksaan Barang;
c. Mengajukan Persetujuan Penghapusan kepada Pengelola BMN melalui Pengguna BMN sesuai batas kewenangan, serta mengajukan permohonan

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/wajo

penerbitan Keputusan Penghapusan dari Pengguna BMN;

d. Berdasarkan Persetujuan dan Keputusan Penghapusan BMN dari Pengguna BMN, menetapkan harga limit/plafon atas BMN yang dihapuskan tersebut dan menyelenggarakan penjualan/pelelangan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pare-Pare;

e. Menyetorkan Hasil Penjualan/Pelelangan ke Kas Negara dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dimaksud yang tertuang Dalam Risalah Lelang/Berita Acara Pemusnahan;

KETIGA : Masa kerja Tim/Panitia Pemusnahan tersebut pada Diktum KESATU, berakhir sampai dengan pelaksanaan kegiatan Pemusnahan selesai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sampai berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2026;

KEEMPAT : Segala biaya yang tumbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 29 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd

AMINUDDIN YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

Fadly M

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/wajo

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR 605 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

SUSUNAN TIM/PANITIA PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM/PANITIA
1	2	3	5
1.	Aminuddin Yunus	Sekretaris	Penanggungjawab /Ketua
2.	Wahdiana	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
3.	Anita	OP Aset BMN dan OP Persediaan	Anggota
4.	Abdul Wahib	Staf	Anggota
5.	Andi Ahmad Amiruddin	Staf	Anggota
6	Andi Muhammad Ikram	Staf	Anggota
7	Andi Fathurahman	Staf	Anggota

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 29 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd

AMINUDDIN YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

Fachri M

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/wajo